



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.B/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KHOIRUDIN Bin (Alm) SAJIM
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal lahir : 49 tahun / 06 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Darungan RT.01 RW.07 Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar atau Dusun Tambakboyo RT.03 RW.05 Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani/Buruh;
9. Pendidikan : SMK Tamat;

Bahwa Terdakwa Khoirudin Bin (Alm) Sajim ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 250/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 05 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 05 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KHOIRUDIN Bin (Alm) SAJIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana diatur dalam **pasal 351 ayat (1) KUHP**, dalam dakwaan Pertama kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa **KHOIRUDIN Bin (Alm) SAJIM** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potongan batako;
- 2 (dua) buah kunci slot pintu;
- Pecahan piring dan mangkok;
- Pecahan bodi sepeda motor;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah parang (mote);

Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan kembali.

- Surat visum Et Repertum nomor : T/445/294.2/409.11.21/2024, tanggal 29 April 2024, yang dikeluarkan puskesmas Sanankulon;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara Jaksa Penuntut Umum.

4. Menetapkan supaya terdakwa **KHOIRUDIN Bin (Alm) SAJIM** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: REG. PERKARA

PDM-91/BLTAR/Eoh.2/08/2024, tanggal 04 September 2024, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa KHOIRUDIN Bin (Alm) SAJIM (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2024, sekitar jam 00.30 wib., atau setidaknya dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah korban ILIL KHOTIMAH, Dusun Sumbersuko RT.01 RW.07 Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban ILIL KHOTIMAH, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa mendatangi rumah korban ILIL KHOTIMAH (selanjutnya disebut korban) sambil berteriak teriak "sopo sing metu teko omah iki tak pateni" (siapa saja yang keluar dari rumah ini saya bunuh), dan ketika itu terdakwa sambil melempari atap rumah korban dengan menggunakan pecahan batako serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu, dan beberapa waktu kemudian tiba-tiba terdakwa masuk kedalam dapur rumah korban dengan cara mendobrak pintu, dan ketika korban keluar dari kamar bersama suaminya (YANUAR ANDIANTO) tiba-tiba terdakwa mau memukul/membacok korban dengan menggunakan parang dan mengetahui hal tersebut suami korban (YANUAR ANDIANTO) yang saat itu ada dibelakang korban segera menangkis dengan memegang tangan kiri terdakwa yang memegang parang, sedangkan korban memegang tangan kanan terdakwa sambil berteriak meminta tolong, kemudian korban bersama suaminya (YANUAR ANDIANTO) menarik tersangka keluar rumah dan ketika berada di halaman rumah, tiba-tiba terdakwa menggigit tangan kanan korban hingga mengalami luka robek, kemudian tidak berapa lama datang saksi MOH. NURWANTO berusaha melerai dan meminta parang yang dibawa terdakwa. Kemudian saksi MOH. NURWANTO menyuruh korban dan suaminya (YANUAR ANDIANTO) untuk pergi terlebih dahulu dari lokasi tersebut, namun terdakwa sempat memukul dan mengejar suami korban dan menantang berkelahi. Selanjutnya setelah korban dan suaminya pergi, terdakwa mengambil parang yang ada di samping tembok warung, kemudian terdakwa masuk kedalam dapur dan melakukan pengrusakan barang yang ada didapur, serta merusak bodi sayap serta speedometer sepeda motor Honda Grand milik korban.

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, tangan kanan korban mengalami luka robek pada pergelangan tangan kanan, dan mengeluarkan darah, serta korban merasakan nyeri, dan selama beberapa hari korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya, karena kondisi tangan kanan korban diperban ketika saksi berobat ke Puskesmas Sanankulon, sebagaimana Visum Et Repertum pada UPT PUSKESMAS SANANKULON, Nomor : T/445/294.2/409.11.21/2024 tanggal 29 April 2024, dengan kesimpulan: Pada hasil pemeriksaan terhadap korban perempuan berumur empat puluh sembilan tahun, keadaan sadar penuh, ditemukan luka robek di pangkal jempol tangan kanan dan luka robek serta lecet di pangkal jari telunjuk tangan kanan atas akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa KHOIRUDIN Bin (Alm) SAJIM (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2024, sekitar jam 00.30 wib., atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah korban ILIL KHOTIMAH, Dusun Summersuko RT.01 RW.07 Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa mendatangi rumah korban ILIL KHOTIMAH (selanjutnya disebut korban) sambil berteriak teriak "sopo sing metu teko omah iki tak pateni" (siapa saja yang keluar dari rumah ini saya bunuh), dan ketika itu terdakwa sambil melempari atap rumah korban dengan menggunakan pecahan batako serta kayu, sehingga asbes atap rumah korban mengalami kerusakan atau retak, dan beberapa waktu kemudian tiba-tiba terdakwa masuk kedalam dapur rumah korban dengan cara mendobrak pintu, sampai slot kunci pintu terlepas, sehingga slot kunci pintu tersebut rusak atau tidak bisa digunakan kembali;

Dan ketika korban keluar dari kamar bersama suaminya (YANUAR ANDIANTO) tiba-tiba terdakwa mau memukul/membacok korban dengan menggunakan parang, namun oleh suami korban (YANUAR ANDIANTO) yang saat itu ada dibelakang korban segera menangkis dengan memegang tangan kiri terdakwa yang memegang parang, sedangkan korban memegang tangan kanan terdakwa sambil berteriak meminta tolong, namun tiba-tiba terdakwa menggigit tangan kanan korban hingga mengalami luka robek, kemudian tidak berapa lama datang saksi MOH. NURWANTO dan berusaha meleraikan dan meminta parang yang dibawa terdakwa. Kemudian korban dan suaminya pergi meninggalkan tempat tersebut, namun terdakwa masuk kedalam dapur milik korban dan melakukan pengrusakan barang yang ada didapur yaitu piring dan mangkok, serta merusak bodi sayap serta speedometer sepeda motor Honda Grand milik korban, sehingga mengalami kerusakan .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 460 ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa KHOIRUDIN Bin (Alm) SAJIM (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2024, sekitar jam 00.30 wib., atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah korban ILIL KHOTIMAH, Dusun Sumberuko RT.01 RW.07 Desa Sumber Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Blt



orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa mendatangi rumah korban ILIL KHOTIMAH (selanjutnya disebut korban) sambil berteriak teriak “sopo sing metu teko omah iki tak pateni” (siapa saja yang keluar dari rumah ini saya bunuh), dan ketika itu terdakwa sambil melempari atap rumah korban dengan menggunakan pecahan batako serta kayu, dan beberapa waktu kemudian tiba-tiba terdakwa masuk kedalam dapur rumah korban dengan cara mendobrak pintu, dan ketika korban keluar dari kamar bersama suaminya (YANUAR ANDIANTO) tiba-tiba terdakwa mengancam korban serta suaminya dengan cara mau memukul/membacok korban atau suaminya dengan menggunakan parang/motek, dengan tujuan agar korban tidak menikah dengan YANUAR ANDIANTO (suami korban), dan mengetahui hal tersebut suami korban (YANUAR ANDIANTO) yang saat itu ada dibelakang korban segera menangkis dengan memegang tangan kiri terdakwa yang memegang parang/motek, sedangkan korban memegang tangan kanan terdakwa sambil berteriak meminta tolong, kemudian korban bersama suaminya (YANUAR ANDIANTO) menarik terdakwa keluar rumah dan ketika berada di halaman rumah, tiba-tiba terdakwa menggigit tangan kanan korban hingga mengalami luka robek, kemudian tidak berapa lama datang saksi MOH. NURWANTO berusaha melerai dan meminta parang yang dibawa terdakwa. Kemudian saksi MOH. NURWANTO menyuruh korban dan suaminya (YANUAR ANDIANTO) untuk pergi terlebih dahulu dari lokasi tersebut, namun terdakwa sempat memukul dan mengejar suami korban dan menantang berkelahi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ILIL KHOTIMAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi dan Saksi Yanuar Andianto, terdakwa juga melakukan pengancaman dan pengrusakan barang – barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa merupakan mantan suami saksi dan kami juga bertetangga satu desa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa mendatangi rumah saksi yang berada di Desa Sumber, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, sambil berteriak "*sopo sing metu teko omah iki tak pateni*" (siapa saja yang keluar dari rumah ini saya bunuh), sambil melempari atap rumah dengan pecahan batako serta kayu, kemudian saksi terbangun mendengar kejadian tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi melihat terdakwa masuk kedalam dapur rumah dengan cara mendobrak pintu dan ketika saksi keluar dari kamar tiba – tiba terdakwa langsung akan memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa saat itu akan memukul saksi dengan menggunakan parang;
- Bahwa melihat Terdakwa mencoba memukul Saksi dengan menggunakan parang tersebut, selanjutnya saksi Yanuar Andianto langsung menangkis dengan cara memegang tangan kiri terdakwa sedangkan saksi memegang tangan kanan terdakwa sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa saksi mengalami luka pada saat kejadian tersebut, saat saksi bersama saksi Yanuar Andianto menarik terdakwa keluar rumah dan berada di halaman rumah tiba – tiba terdakwa menggigit tangan kanan saksi hingga robek;
- Bahwa saat setelah kejadian tidak berselang lama datang Saudara Moh. Nurwanto berusaha untuk melerai serta meminta parang yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa parang tersebut kemudian diberikan kepada Saudara Moh. Nurwanto;
- Bahwa saudara Moh. Nurwanto menyuruh saksi dan saksi Yanuar Andianto untuk pergi dari lokasi;
- Bahwa saat saksi dan saksi Yanuar Andianto akan pergi dari Lokasi dan kemudian melepas tangan terdakwa, tiba – tiba terdakwa memukul kepala saksi Yanuar Andianto, kemudian saksi Yanuar Andianto dikejar dan ditantang berkelahi dengan mengatakan "*reneo lek wani jotosan, tak pateni we engko*" (sini kalau berani pukul – pukulan, saya bunuh kamu nanti);
- Bahwa saksi dan saksi Yanuar Andianto menghindar dan pergi dari lokasi, saksi pergi ke rumah kakak saksi sedangkan saksi Yanuar Andianto pulang ke rumahnya;
- Bahwa terdakwa sudah minta maaf dan sudah di mediasi di kelurahan;
- Bahwa tidak ada masalah lain antara Saksi dengan Terdakwa tersebut sebelumnya;
- Bahwa saksi dahulu menikah dengan Terdakwa belum mempunyai anak;
- Bahwa terdakwa juga merusak peralatan dapur milik Saksi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi dan saksi Yanuar Andianto tidak melakukan perlawanan sama sekali;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi pulang ke rumah kakak, selang satu jam setelah kejadian saksi baru pulang kembali ke rumah saksi;
 - Bahwa sesampainya di rumah saksi melihat piring, mangkok dan bodi serta speedometer sepeda motor saksi dalam kondisi rusak;
 - Bahwa dari kejadian tersebut, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Saudara Terdakwa melakukan penganiayaan, waktu sebelum kejadian terdakwa pernah berpesan kepada saksi agar tidak menikah dahulu selama 5 (lima) bulan setelah perceraian, namun sebelum 5 (lima) bulan tersebut saksi sudah menikah lagi dengan saksi Yanuar Andianto;
 - Bahwa saksi mengalami luka robek di tangan kanan dan beberapa hari tangan kanan saksi tidak dapat digunakan untuk melakukan aktifitas karena mengalami sakit nyeri, saksi juga takut dan trauma akibat ancaman dari terdakwa sehingga beberapa hari saksi tidak berani tinggal di rumah sendiri, dan akibat pengrusakan barang – barang yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. YANUWAR ANDIANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan dan pengrusakan barang - barang yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi dan saksi Ilil Khotimah, terdakwa juga melakukan pengancaman;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa, yaitu terdakwa merupakan mantan suami saksi Ilil Khotimah dan kami juga bertetangga satu desa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa mendatangi rumah saksi Ilil Khotimah yang berada di Desa Sumber, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, sambil berteriak “sopo sing metu teko omah iki tak pateni” (siapa saja yang keluar dari rumah ini saya bunuh), sambil melempari atap rumah dengan pecahan batako serta kayu, kemudian saksi dan saksi Ilil Khotimah terbangun mendengar kejadian tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi melihat terdakwa masuk kedalam dapur rumah dengan cara mendobrak pintu dan ketika saksi dan saksi Ilil Khotimah keluar dari kamar tiba – tiba terdakwa langsung akan memukul saksi Ilil Khotimah;
- Bahwa terdakwa saat itu akan memukul saksi Ilil Khotimah, memukul dengan menggunakan parang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang tersebut milik terdakwa karena sebelumnya parang tersebut sudah dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa melihat Terdakwa mencoba memukul saksi Ilil Khotimah dengan menggunakan parang tersebut, selanjutnya saksi langsung menangkis dengan cara memegang tangan kiri terdakwa sedangkan saksi Ilil Khotimah memegang tangan kanan terdakwa sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa saat saksi bersama saksi Ilil Khotimah menarik terdakwa keluar rumah dan berada di halaman rumah tiba – tiba terdakwa menggigit tangan kanan saksi Ilil Khotimah hingga robek;
- Bahwa saat setelah kejadian tidak berselang lama datang Saudara Moh. Nurwanto berusaha untuk meleraikan serta meminta parang yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa parang tersebut kemudian diberikan kepada Saudara Moh. Nurwanto;
- Bahwa saudara Moh. Nurwanto menyuruh saksi dan saksi Ilil Khotimah untuk pergi dari lokasi;
- Bahwa saat saksi dan saksi Ilil Khotimah akan pergi dari Lokasi dan kemudian melepas tangan terdakwa, tiba – tiba terdakwa memukul kepala saksi, kemudian saksi dikejar dan ditantang berkelahi dengan mengatakan “*reneo lek wani jotosan, tak pateni we engko*” (sini kalau berani pukul – pukulan, saya bunuh kamu nanti);
- Bahwa saksi dan saksi Ilil Khotimah menghindari dan pergi dari lokasi, saksi Ilil Khotimah pergi ke rumah kakaknya sedangkan saksi pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa sudah minta maaf dan sudah di mediasi di kelurahan;
- Bahwa tidak ada masalah lain antara saksi Ilil Khotimah dengan Terdakwa tersebut sebelumnya;
- Bahwa saksi tahu saksi Ilil Khotimah sebelumnya pernah menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Ilil Khotimah dahulu menikah dengan Terdakwa belum dikaruniai anak;
- Bahwa terdakwa juga merusak peralatan dapur milik saksi Ilil Khotimah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi dan saksi Ilil Khotimah tidak melakukan perlawanan sama sekali;
- Bahwa selang satu jam setelah kejadian saksi Ilil Khotimah baru pulang kembali ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi melihat piring, mangkok dan bodi serta speedometer sepeda motor dalam kondisi rusak;
- Bahwa dari kejadian tersebut, saksi Ilil Khotimah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Saudara Terdakwa melakukan penganiayaan, saksi Ilil Khotimah pernah cerita ke saksi waktu sebelum kejadian terdakwa pernah berpesan kepada saksi Ilil Khotimah agar tidak

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN BIt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dahulu selama 5 (lima) bulan setelah perceraian, namun sebelum 5 (lima) bulan tersebut saksi Ilil Khotimah sudah menikah lagi dengan saksi;

- Bahwa saksi mengalami kepala pusing karena dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Ilil Khotimah mengalami luka robek di tangan kanan dan beberapa hari tangan kanan saksi tidak dapat digunakan untuk melakukan aktifitas karena mengalami sakit nyeri, saksi Ilil Khotimah juga takut dan trauma akibat ancaman dari terdakwa sehingga beberapa hari tidak berani tinggal di rumah sendiri, dan akibat pengrusakan barang – barang yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi Ilil Khotimah mengalami kerugian sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan, pengancaman dan pengrusakan;
- Bahwa saksi Ilil Khotimah adalah mantan isteri dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa mendatangi rumah saksi Ilil Khotimah yang berada di Desa Sumber, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, sambil berteriak “sopo sing metu teko omah iki tak pateni” (siapa saja yang keluar dari rumah ini saya bunuh), sambil melempari atap rumah dengan pecahan batako serta kayu, kemudian terdakwa masuk kedalam dapur rumah dengan cara mendobrak pintu, pada saat itu tiba - tiba saksi Ilil Khotimah dan saksi Yanuwar Andianto keluar dari kamar yang kemudian terdakwa langsung memukul saksi Ilil Khotimah dengan menggunakan parang;
- Bahwa parang tersebut milik terdakwa yang dibawa dari rumah;
- Bahwa pada saat terdakwa mengayunkan parang, kemudian ditangkis oleh saksi Yanuwar Andianto dengan cara tangan kiri terdakwa dipegang oleh saksi Yanuwar Andianto, sedangkan saksi Ilil Khotimah memegang tangan kanan terdakwa sambil saksi Ilil Khotimah berteriak minta tolong yang kemudian terdakwa ditarik keluar rumah oleh mereka berdua dan saat berada di halaman rumah terdakwa menggigit tangan kanan saksi Ilil Khotimah hingga robek;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak bisa berontak sehingga tangannya saksi Ilil Khotimah digigit supaya terdakwa bisa lepas;
- Bahwa tidak berselang lama datang Saudara Moh. Nurwanto berusaha untuk meleraikan serta meminta parang yang saat itu terdakwa bawa dan kemudian parang tersebut terdakwa berikan kepada Saudara Moh. Nurwanto;
- Bahwa saat saksi Ilil Khotimah dan saksi Yanuar Andianto akan pergi dari Lokasi dan kemudian melepas tangan terdakwa, kemudian terdakwa memukul kepala saksi Yanuar Andianto, kemudian saksi Yanuar Andianto terdakwa kejar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tantang berkelahi dengan mengatakan “reneo lek wani jotosan, tak pateni we engko” (sini kalau berani pukul – pukulan, saya bunuh kamu nanti);

- Bahwa terdakwa sudah minta maaf dan sudah di mediasi di kelurahan;
- Bahwa tidak ada masalah antara Saksi Ilil Khotimah dengan Terdakwa

tersebut sebelumnya;

- Bahwa terdakwa dahulu menikah dengan Saksi Ilil Khotimah belum mempunyai anak

- Bahwa terdakwa juga merusak peralatan dapur milik Saksi Ilil Khotimah;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan, pengancaman dan pengrusakan

tersebut sendirian;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara perjudian;
- Bahwa terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan

mengulangi lagi perbuatan terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi Ilil Khotimah dan Saksi Yanuar

Andianto tidak melakukan perlawanan sama sekali;

- Bahwa terdakwa lakukan pengrusakan pada saat di rumah Saksi Ilil Khotimah, barang - barang dapur berupa piring, mangkok serta bodi serta sedometer sepeda motor milik saksi Ilil Khotimah;

- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan, pengancaman dan pengrusakan tersebut, terdakwa kondisi mabuk setelah minum - minuman keras;

- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman karena sakit hati saksi Ilil Khotimah menikah dengan saksi Yanuar Andianto yang mana terdakwa sebelumnya pernah berpesan kepada saksi Ilil Khotimah agar tidak menikah dahulu selama 5 (lima) bulan setelah perceraian, namun sebelum 5 (lima) bulan saksi Ilil Khotimah sudah menikah lagi dengan saksi Yanuar Andianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potongan batako;
- 2 (dua) Buah kunci slot pintu;
- Pecahan piring dan mangkok;
- Pecahan bodi sepeda motor;
- 1 (satu) buah parang (motek);
- Surat visum Et Repertum nomor: T/445/294.2/409.11.21/2024,

tanggal 29 April 2024, yang dikeluarkan puskesmas Sanankulon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekira pukul 00.30 WIB di rumah saksi Ilil Khotimah yang berada di Desa Sumber, Kecamatan Sanankulon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blitar telah terjadi penganiayaan, pengancaman dan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Ilil Khotimah;

- Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi Ilil Khotimah, terdakwa masuk kedalam dapur rumah dengan cara mendobrak pintu, pada saat itu tiba - tiba saksi Ilil Khotimah dan saksi Yanuwar Andianto keluar dari kamar yang kemudian terdakwa langsung memukul saksi Ilil Khotimah dengan menggunakan parang. Pada saat terdakwa mengayunkan parang, kemudian ditangkis oleh saksi Yanuwar Andianto dengan cara tangan kiri terdakwa dipegang oleh saksi Yanuwar Andianto, sedangkan saksi Ilil Khotimah memegang tangan kanan terdakwa sambil saksi Ilil Khotimah berteriak minta tolong yang kemudian terdakwa ditarik keluar rumah oleh mereka berdua dan saat berada di halaman rumah terdakwa menggigit tangan kanan saksi Ilil Khotimah hingga robek;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, tangan kanan saksi Ilil Khotimah mengalami luka robek pada pergelangan tangan kanan, dan mengeluarkan darah, serta saksi Ilil Khotimah merasakan nyeri, dan selama beberapa hari saksi Ilil Khotimah tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya, karena kondisi tangan kanan saksi Ilil Khotimah diperban ketika saksi Ilil Khotimah berobat ke Puskesmas Sanankulon, sebagaimana Visum Et Repertum pada UPT PUSKESMAS SANANKULON, Nomor : T/445/294.2/409.11.21/2024 tanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP, yang unsur

- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa KHOIRUDIN Bin (Alm) SAJIM yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa", telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kesengajaan atau *Opzet* berdasarkan *Memorie Van Toelichting* (MVT) dapat diartikan sebagai "*Willen en Weten*", perkataan *Willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai "Kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" dan *Wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki";

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, lebih lanjut yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan sebagai berikut:

- Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
- Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
- Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain – lain;
- Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekira pukul 00.30 WIB di rumah saksi Ilil Khotimah yang berada di Desa Sumber, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar telah terjadi penganiayaan, pengancaman dan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Ilil Khotimah, perbuatan terdakwa mendatangi rumah saksi Ilil Khotimah, terdakwa masuk kedalam dapur rumah dengan cara mendobrak pintu, pada saat itu tiba - tiba saksi Ilil Khotimah dan saksi Yanuwar Andianto keluar dari kamar yang kemudian terdakwa langsung memukul saksi Ilil Khotimah dengan menggunakan parang. Pada saat terdakwa mengayunkan parang, kemudian ditangkis oleh saksi Yanuwar Andianto dengan cara tangan kiri terdakwa dipegang oleh saksi Yanuwar Andianto, sedangkan saksi Ilil Khotimah memegang tangan kanan terdakwa sambil saksi Ilil Khotimah berteriak

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta tolong yang kemudian terdakwa ditarik keluar rumah oleh mereka berdua dan saat berada di halaman rumah terdakwa menggigit tangan kanan saksi Ilil Khotimah hingga robek, yang mana akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, tangan kanan saksi Ilil Khotimah mengalami luka robek pada pergelangan tangan kanan, dan mengeluarkan darah, serta saksi Ilil Khotimah merasakan nyeri, dan selama beberapa hari saksi Ilil Khotimah tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya, karena kondisi tangan kanan saksi Ilil Khotimah diperban ketika saksi Ilil Khotimah berobat ke Puskesmas Sanankulon, sebagaimana Visum Et Repertum pada UPT PUSKESMAS SANANKULON, Nomor : T/445/294.2/409.11.21/2024 tanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potongan batako;
- 2 (dua) buah kunci slot pintu;
- Pecahan piring dan mangkok;
- Pecahan bodi sepeda motor;
- 1 (satu) Buah parang (motek);

Merupakan barang yang menjadi sarana dan alat dalam tindak pidana, maka barang bukti tersebut Hakim tetapkan dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat visum Et Repertum nomor : T/445/294.2/409.11.21/2024, tanggal 29 April 2024, yang dikeluarkan puskesmas Sanankulon; yang telah disita dari Penuntut Umum, maka tetap terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat korban menderita luka;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam sidang dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Antara terdakwa dan korban saling memaafkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat 1 KUHP dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUDIN Bin (Alm) SAJIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potongan batak;
- 2 (dua) buah kunci slot pintu;
- Pecahan piring dan mangkok;
- Pecahan bodi sepeda motor;
- 1 (satu) Buah parang (mote);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Surat visum Et Repertum nomor : T/445/294.2/409.11.21/2024, tanggal

29 April 2024, yang dikeluarkan puskesmas Sanankulon;
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara Jaksa Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Mohammad Syafii, S.H.

ttd

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ari Kurniawan, S.H.

Panitera,

ttd

Endro Asmono, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)